

ABSTRAK

Ketimpangan antara kenyataan dan wujud hukum dispesifikasikan ke dalam Putusan No. 152/PDT/2019/PT.SMR yang memutus perihal penolakan permohonan banding korban maalpraktik atas nama Ria Yanti R.M (selanjutnya disebut Penggugat) dengan pertimbangan bahwa sebelum operasi dilakukan, pihak keluarganya telah menyetujui tindakan operasi. Tindakan operasi bukan merupakan perjanjian penyembuhan melainkan perjanjian ikhtiar atau upaya penyembuhan dan kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan Studi Kasus ini adalah metode penelitian *kualitatif deskriptif* yang berupa sebuah penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus yang biasa disebut *Case Study*. Penelitian ini, memusatkan diri secara *intensif* pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan *deskriptif*, adalah penelitian yang dilakukan secara *intensif*, terperinci dan mendalam terhadap suatu *organisme individu*, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau *subjek* yang sempit.

Kesimpulan dari kasus ini Pertimbangan hukum hakim jika mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata dengan lahirnya hubungan hukum dari suatu perjanjian dibidang kesehatan, khususnya dalam hal perjanjian yang dibuat antara korban Ria Yanti R.M dan Dr.Zainuddin, Sp,M. Malpraktik kedokteran dari sudut perdamaian terjadi apabila perlakuan salah dokter dalam hubungannya dengan pemberian prestasi menimbulkan kerugian keperdataan (diatur dalam hukum perdata). Kelalaian tenaga kesehatan dan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Anak dari Penggugat sulit untuk dapat dilakukan upaya Pidana. Undang-undang Kesehatan yang telah dijelaskan diatas telah memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat dan tenaga kesehatan, yaitu Tergugat I, II, dan III.

ABSTRACT

The inequality between reality and legal form is specified in Verdict No. 152/PDT/2019/PT. SMR who broke the matter of rejection of the appeal of maalpraktik victims on behalf of Ria Yanti R.M (later called Penggugat) with the consideration that before the operation was carried out, the family had approved the operation. The act of surgery is not a healing agreement but rather a covenant of sincerity or a healing effort and the two sides have reached an agreement.

The Research Method used in the writing of this Case Study is a descriptive qualitative research method that is a research with a method or approach of case study commonly called Case Study. This research, focuses intensively on one particular object that studies it as a case. Case study data can be obtained from all parties concerned, in other words the data in this study is collected from various sources. As a case study, the data collected comes from various sources and the results of this study apply only to the cases investigated. The method of case study as one type of descriptive approach, is intensive, detailed and in-depth research on an individual organism, institution or specific symptom with a narrow area or subject.

Conclusion of this case Consideration of the law of the judge if referring to Law No. 8 of 1999 on consumer protection and criminal code the birth of the legal relationship of a medical agreement in the field of health, especially in the case of the agreement made between victims Ria Yanti R.M and Dr.Zainuddin, Sp.M. Malpractice of medicine from a civil point occurs in the event of mistreatment of doctors in relation to the awarding of achievements inflicting damages on the data (regulated in civil law). The negligence of health workers and doctors in providing health services to the Child of the Plaintiff is difficult for criminal efforts to be made. The Health Law described above has provided legal protection to plaintiffs and health workers, namely Defendants I, II, and III.